



P U T U S A N

Nomor 1240/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irvan Maulana Bin Sunarto;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 04 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Setunggal Lr.Sekolah II Rt.14 Rw.03 Kelurahan 8 Ilir
Kecamatan Ilir Timur III kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kemas Ahmad Jauhari, SH., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) Jauhari & Partners, yang beralamat di Komp. Palem Permata Lestari Blok B No. 6 RT. 30 RW. 06 Jl. Ponorogo Sukabangun II Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang tertanggal 7 Oktober 2024. Yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 6 Nopember 2024 No. 982/PHI/SK 2024/PN PLG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1240/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 28 Oktober 2024 dan tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1240/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **IRVAN MAULANA BIN SUNARTO** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **IRVAN MAULANA BIN SUNARTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter bergagang kayu yang berwarna coklat tanpa sarung. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **IRVAN MAULANA BIN SUNARTO** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya: menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya berdasarkan keadilan hukum dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa sadar mengakui kesalahan dan kekhilafannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan upaya perdamaian dengan diwakili orang tua Terdakwa menemui korban meminta maaf atas perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif;
5. Bahwa Terdakwa merupakan salah satu tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa **IRVAN MAULANA BIN SUNARTO** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 22.05 Wib Atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lunjuk Jaya Simpang Gang Rafflesia Rt.49 Ruko JNT Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka* terhadap saksi korban **FEBRIANSYAH BIN SYAHRI**. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban saling kenal dan terjadi permasalahan karena sekitar 2 (dua) bulan terakhir gaji upah dijanjikan saksi korban kepada terdakwa tidak sesuai dengan pekerjaan, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 22.05 Wib bertempat di Jalan Lunjuk Jaya Simpang Gang Rafflesia Rt.49 Ruko JNT Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang saat saksi korban sedang mengecek administrasi kantor disitu ada terdakwa bersama saksi PUTRA AGUNG yang sedang bekerja, lalu setelah terdakwa selesai packing paket saksi korban memberi uang packing kepada terdakwa sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak senang karena merasa kurang dan berkata "*Aiy kamu ni dak adil kak, agung kamu enjok duit, via kamu enjuk duit*", lalu saksi korban jawab "*Siapa yang dienjok duit*", lalu terdakwa berkata "*Sudahlah kak, dak adil kamu tu*" sambil pergi kembali bekerja dan tidak lama terdakwa pergi meninggalkan kantor saksi korban, lalu setelah itu saksi korban mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa yang berisi bahwa terdakwa diberhentikan saksi korban dari pekerjaannya sebagai kurir/karyawan korban, lalu sekira jam 22.05 Wib, terdakwa kembali datang ke kantor langsung menemui saksi korban dan saat itu terjadilah ribut mulut antara saksi korban dengan terdakwa, lalu saksi korban mengambil besi kunci roda mendekati terdakwa sampai berjarak 1 (satu) meter

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2024/PN Plg



terdakwa tiba-tiba mengeluarkan dari dalam tasnya berupa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter bergagang kayu yang berwarna coklat tanpa sarung, lalu sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut diarahkan ke leher saksi korban mengenai telinga sebelah kiri korban mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian. Kemudian saksi korban langsung dibawa oleh saksi PUTRA AGUNG ke rumah sakit dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ISTIANA EMILIANA VERA selaku istri korban melaporkannya ke Polsek Ilir Barat I Palembang.

----- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : HK.04.01/D.XVIII.1.19/VK73/2024, pada tanggal 14 Agustus 2024, yang bertanda tangan dibawah ini dr.Nur Adibah,Sp.FM sebagai DPJR Forensik dan Medikolegal RSUD Dr.Mohammad Hoesin Palembang menerangkan telah memeriksa seorang Bernama FEBRIANSYAH, Tanggal lahir 15 Februari 1994, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta. Dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan medik :

Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun dengan kondisi tampak sakit sedang.

Pada pameriksaan fisik, terdapat luka terbuka yang sudah dijahit pada daun telinga kiri dan luka terbuka yang dijahit Sebagian pada belakang telinga kiri, diakibatkan oleh trauma tajam.

Pada korban, telah dilakukan Tindakan pembersihan luka, perawatan luka, dan penjahitan luka. Setelah diobservasi selama dua jam korban diizinkan pulang.

Demikianlah uraikan dengan sejujurnya atas sumpah dokter, sesuai dengan Lembaran Negara Nomor 350 tahun 1937 dan KUHAP.

----- Perbuatan terdakwa **IRVAN MAULANA BIN SUNARTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISTIANA EMILIANA VERA Binti H.M. HERMIZAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa yang akan Saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan Terdakwa melakukan penusukan terhadap suami Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di tempat suami Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Lunjuk Jaya Simpang Gang Rafflesia RT. 49 Ruko JNT Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penusukan tersebut, pada saat itu Saksi berada dalam rumah yang bersebelahan dengan ruko JNT sedang menidurkan anak-anak.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi menidurkan anak-anak, Saksi mendengar ada ribut-ribut. Saksi mengira hanya sekedar bercanda. Kemudian \pm 10 (sepuluh) menit ada karyawan laundry Wanda dan Medi yang datang menemui Saksi dengan mengatakan bahwa suami Saksi ditusuk oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung pergi menuju Rumah Sakit Umum dan menemui suami untuk memastikan kondisi Saksi Febriansyah mendapatkan pertolongan medis, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Palembang.
- Bahwa pada saat melakukan penusukan terhadap saksi korban, menurut keterangan saksi Agung, Terdakwa menggunakan pisau yang dikeluarkan dari dalam tasnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui suami Saksi cekcok dengan Terdakwa sebelumnya, setahu Saksi suami tidak ada cekcok dengan karyawan manapun.
- Bahwa berdasarkan hasil Rumah Sakit, Saksi korban mengalami luka tusuk pada daun telinga sebelah kiri yang tembus ke leher dan mengakibatkan tulang lunak leher putus serta beberapa arteri leher putus dan mendapat 20 (dua puluh) jahitan.
- Bahwa biaya atas perawatan jahitan tersebut, Saksi korban mengeluarkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena BPJS tidak bisa menanggungnya.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan;

2. Saksi **FEBRIANSYAH Bin SYAHRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka tusuk di bagian daun telinga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 WIB di Lunjuk Jaya Simpang Gang Rafelsia RT. 49 Ruko JNT Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
- Bahwa Saksi adalah owner mitra JNT ditempat tersebut, terdakwa bekerja sebagai Kurir di tempat Saksi, Saksi yang memberikan gaji kepada terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada saat itu Saksi sedang mengecek administrasi kantor, sedangkan saat itu Terdakwa baru selesai packing paket, kemudian Saksi memberikan uang packing kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak senang dan merasa kurang dan berkata "ay kamu ni dak adil kak, Agung kamu enjok duit, Via kamu enjok duit" kemudian Saksi menjawab "siapa yang dienjok duit" dijawab Terdakwa "sudahlah Kak, dak adil kamu tu" dan terdakwa kemudian kembali bekerja, tidak berapa lama Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya. Pada saat Saksi melihat Terdakwa pergi, Saksi mengirimkan pesan Whatapp "dak usah masuk lagi Van besok kagek gaji kau seluruhnyo aku etong gek kutambahi lagi limo puluh ribu kau. La dak lemak lagi Van begawe duit harian kubuat lima puluh ribu sehari, kasbon kau dak aku halangi, kau buat masalah scan paket dendonyo kutanggung selamo ini, taunyo gaji kau utuh, sudahlah yo maaf nian" kemudian Terdakwa menjawab "Wow, tunggulah aku kesano". Tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motornya dan mendekati Saksi ke dalam ruko lalu berkata "kak kamu tu dak adil" Saksi menjawab "dak adil cakmano" kemudian Saksi mengambil besi (kunci roda) dan mendekati Terdakwa hingga terjadi cekcok mulut kembali dalam jarak satu meter, Saksi melihat Terdakwa mengambil pisau dalam tas dan menusuk ke arah leher Saksi dan mengenai telinga sebelah kiri Saksi menyebabkan luka tusuk tembus belakang, lalu Terdakwa melarikan diri dan Saksi dibawa saksi Agung ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.
- Bahwa gaji Terdakwa pada saat masuk ± Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun apabila tidak masuk kerja dipotong gaji.
- Bahwa saksi Agung melihat pada saat kejadian.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2024/PN Plg



- Bahwa pada waktu itu awalnya Saksi dibawa ke Rumah Sakit Siti Khodijah, namun dari pihak Rumah Sakit mengatakan untuk perawatan jahit tidak bisa dilakukan disana, kemudian saksi Agung membawa Saksi ke Rumah Sakit Umum dan melakukan operasi plastik disana.
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah dilakukan penusukan oleh Terdakwa pendengaran pada telinga sebelah kiri menjadi berkurang;
- Bahwa biaya atas perawatan jahitan tersebut, Saksi mengeluarkan biaya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena BPJS tidak bisa menanggungnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Rumah Sakit, Saksi mengalami luka tusuk pada daun telinga sebelah kiri yang tembus ke leher dan mengakibatkan tulang lunak leher putus serta beberapa arteri leher putus dan mendapat 20 (dua puluh) jahitan.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter bergagang kayu yang berwarna coklat tanpa sarung yang diperlihatkan Saksi membenarkan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa saat menusuk Saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa, namun orang tua Terdakwa telah datang dan meminta maaf atas perbuatannya anaknya.
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat Saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun, Terdakwa bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan pada malam itu Terdakwa bukan sedang lembur, namun menyelesaikan pekerjaan sebelumnya.
- Bahwa uang Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa diluar dari upah packing tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan;

3. Saksi PUTRA AGUNG Bin SUDIRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Febriansyah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban Febriansyah mengalami luka tusuk di bagian daun telinga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 WIB di Lunjuk Jaya Simpang Gang Rafelsia RT. 49 Ruko JNT Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut karena Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian ada Saksi, saksi Korban Febriansyah, Terdakwa dan juga 3 (tiga) orang karyawan lainnya, yang sedang packing paket juga;
- Bahwa Saksi karyawan bagian packing paket ditempat Saksi Febriansyah;
- Bahwa awal mulanya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, yang Saksi tahu pada saat itu Terdakwa sudah melakukan packing paket kemudian diberikan uang oleh Saksi Febriansyah. Namun setelah diberikan uang tersebut Terdakwa ada menggerutu dan kemudian pergi keluar;
- Bahwa pada saat penusukan Saksi melihat Terdakwa menggunakan pisau dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Febriansyah;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi menggunakan sepeda motor membawa saksi Febriansyah menuju Rumah Sakit untuk dilakukan tindakan medis, awalnya Saksi bawa ke Rumah Sakit Siti Khodijah, namun dari pihak Rumah Sakit mengatakan untuk perawatan jahit tidak bisa dilakukan disana, kemudian Saksi membawa Saksi Febriansyah ke Rumah Sakit Umum dan melakukan operasi disana;
- Bahwa berdasarkan hasil Rumah Sakit, saksi Febriansyah mengalami luka tusuk pada daun telinga sebelah kiri yang tembus ke leher dan mengakibatkan tulang lunak leher putus serta beberapa arteri leher putus dan mendapat 20 (dua puluh) jahitan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar yang dipergunakan Terdakwa menusuk Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik keterangan tersebut benar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa terangkan sehubungan melakukan penusukan terhadap saksi Febriansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut karena merasa diancam akan diberhentikan bekerja oleh saksi Febriansyah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kurir dan bagian Packing di tempat saksi Febriansyah, sudah bekerja \pm 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami luka apapun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Lunjuk Jaya Simpang Gang Rafelsia RT. 49 Ruko JNT Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat tanpa sarung dengan panjang 15 cm
- Bahwa awal mulanya \pm 2 (dua) bulan terakhir, saksi Febriansyah memberikan gaji dan upah tidak sesuai dengan pekerjaan sehingga Terdakwa merasa kecewa, kesal dan marah terhadap saksi Korban. Terdakwa ada beberapa kali komplain kepada Saksi namun tidak ditanggapi dan puncaknya pada saat malam itu hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB. Terdakwa pada saat itu menanyakan kembali upah packing paket yang dikerjakan pada saat itu, Terdakwa bertanya "kak aku minta duit packing kayu yang tadi aku gaweke" Saksi Korban menjawab "berapa Van?" dijawab Terdakwa "lima ikok kak", kemudian Saksi korban memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa komplain kepada Saksi "madaki cuma dua puluh ribu kak. Dak sesuai nian dengan apo yang aku gaweke" dijawab Saksi korban "terus kau nak berapa?" Terdakwa menjawab "terserah kamu kasih berapa tapi yang sesuai" dijawab Saksi "yo sudah dua puluh ribu itu kan cukup", dijawab Terdakwa "yo sudah kak aku terimo". Kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaannya kembali tetapi Terdakwa masih kesal dengan Saksi korban maka pekerjaan tersebut ditinggalkan Terdakwa pulang namun ditengah perjalanan Terdakwa dihubungi Saksi melalui Whatapp yang berkata " dak usahlah masuk lagi Van besok, gek gaji kau ku etong kutambahi limo puluh kau making. La dak lemak lagi caknyo begawe Van duit gaji la kubuat limo puluh untuk bulan ini, kasbon dak pulo berotokan aku "dijawab Terdakwa "waw. Oke tunggulah aku kesano" dijawab korban "iyo jadi". Setelah Terdakwa kembali ke tempat lalu memarkirkan sepeda motornya kemudian Terdakwa masuk ke ruko dan menemui korban yang sedang duduk dimeja admin, Terdakwa berkata "ngapo kak kamu berentike aku tibo tibo, salah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aku apo?" dijawab Saksi korban "ngapo kau dak terimo apo" kemudian Terdakwa menjawab "iyo kak, aku dak komplain masalah gaji kak, tapi aku komplain masalah packing yang idak sesuai dengan gawean yang sudah jadi hak aku" lalu dijawab Saksi korban "nah kau ni awak kecil kugebuki jugo agek" sambil Saksi korban berdiri dan mengambil besi panjang sekira 50 (lima puluh) cm dari laci meja. Melihat Saksi korban mengambil besi lalu Terdakwa menjauh tetapi Saksi mendekati Terdakwa dan ingin memukul Terdakwa menggunakan besi yang sudah diangkat Saksi korban ke arah kepala Terdakwa, karena merasa terancam Terdakwa mengambil pisau yang ada di dalam tasnya kemudian ditusukkan ke arah Saksi korban yang tidak diketahui mengenai daerah mana. Setelah menusuk Saksi korban lalu Terdakwa menjauh dari Saksi korban dan Saksi korban melempar Terdakwa menggunakan besi yang digunakan Saksi korban untuk mengancam Terdakwa sebelumnya. Kemudian Terdakwa berlari dan pulang kerumah dijemput oleh temannya sedangkan pisau yang digunakan ditaruk Kembali ke dalam tasnya.

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat menusuk Saksi korban, Terdakwa melakukan tersebut karena merasa terancam atas perbuatan Saksi korban yang mengarahkan kunci besi ke arah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah Terdakwa tertangkap bahwa Saksi korban mengalami luka tusuk pada daun telinga sebelah kiri tembus ke leher.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Febriansyah.
- Bahwa Terdakwa sering lembur karena masih ada pekerjaan dan jika sudah selesai maka akan dibayarkan;
- Bahwa menurut Terdakwa bayaran saksi belum sesuai, karena pada waktu itu Terdakwa mempacking paket sebanyak 5 (lima) paket namun hanya dibayarkan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya karena Terdakwa merasa terancam oleh Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter bergagang kayu yang berwarna coklat tanpa sarung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di jalan Lunjuk Jaya Simpang Gang Rafelsia RT. 49 Ruko JNT Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi Febriansyah.
- Bahwa kejadian berawal pada saat itu saksi Febriansyah sedang mengecek administrasi kantor, sedangkan saat itu Terdakwa baru selesai packing paket, kemudian saksi Febriansyah memberikan uang packing kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak senang dan merasa kurang dan berkata "ay kamu ni dak adil kak, Agung kamu enjok duit, Via kamu enjok duit" kemudian Saksi menjawab "siapa yang dienjok duit" dijawab Terdakwa "sudahlah Kak, dak adil kamu tu" dan terdakwa kemudian kembali bekerja, tidak berapa lama Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya. Pada saat saksi Febriansyah melihat Terdakwa pergi, saksi Febriansyah mengirimkan pesan Whatapp "dak usah masuk lagi Van besok kagek gaji kau seluruhnyo aku etong gek kutambahi lagi limo puluh ribu kau. La dak lemak lagi Van begawe duit harian kubuat lima puluh ribu sehari, kasbon kau dak aku halangi, kau buat masalah scan paket dendonyo kutanggung selamo ini, taunyo gaji kau utuh, sudahlah yo maaf nian" kemudian Terdakwa menjawab "Wow, tunggulah aku kesano".
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motornya dan mendekati saksi Febriansyah ke dalam ruko lalu berkata "kak kamu tu dak adil" saksi Febriansyah menjawab "dak adil cakmano" kemudian saksi Febriansyah mengambil besi (kunci roda) dan mendekati Terdakwa hingga terjadi cekcok mulut kembali dalam jarak satu meter, saksi Febriansyah melihat Terdakwa mengambil pisau dalam tas dan menusuk ke arah leher saksi Febriansyah dan mengenai telinga sebelah kiri saksi Febriansyah menyebabkan luka tusuk tembus belakang, lalu Terdakwa melarikan diri dan saksi Febriansyah dibawa saksi Agung ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.
- Bahwa pada waktu itu awalnya saksi Febriansyah dibawa ke Rumah Sakit Siti Khodijah, namun dari pihak Rumah Sakit mengatakan untuk perawatan jahit tidak bisa dilakukan disana, kemudian saksi Agung

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2024/PN Plg



membawa Saksi ke Rumah Sakit Umum dan melakukan operasi plastik disana.

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut karena merasa diancam akan diberhentikan bekerja oleh saksi Febriansyah dan merasa terancam atas perbuatan saksi Febriansyah yang mengarahkan kunci besi ke arah Terdakwa;

- Bahwa saksi Febriansyah adalah owner mitra JNT ditempat tersebut, terdakwa bekerja sebagai Kurir di tempat saksi Febriansyah;

- Bahwa yang saksi Febriansyah rasakan setelah dilakukan penusukan oleh Terdakwa pendengaran pada telinga sebelah kiri menjadi berkurang;

- Bahwa biaya atas perawatan jahitan tersebut, Saksi mengeluarkan biaya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena BPJS tidak bisa menanggungnya.

- Bahwa berdasarkan hasil Rumah Sakit, saksi Febriansyah mengalami luka tusuk pada daun telinga sebelah kiri yang tembus ke leher dan mengakibatkan tulang lunak leher putus serta beberapa arteri leher putus dan mendapat 20 (dua puluh) jahitan.

- Bahwa yang Saksi rasakan setelah dilakukan penusukan oleh Terdakwa pendengaran pada telinga sebelah kiri menjadi berkurang;

- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi Febriansyah dan Terdakwa, namun orang tua Terdakwa telah datang dan meminta maaf atas perbuatannya anaknya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : HK.04.01/D.XVIII.1.19/VK73/2024, pada tanggal 14 Agustus 2024, yang bertanda tangan dibawah ini dr.Nur Adibah,Sp.FM sebagai DPJR Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Mohammad Hoesin Palembang menerangkan telah memeriksa seorang bernama FEBRIANSYAH, Tanggal lahir 15 Februari 1994, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta. Dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan medik :

- Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun dengan kondisi tampak sakit sedang.

- Pada pameriksaan fisik, terdapat luka terbuka yang sudah dijahit pada daun telinga kiri dan luka terbuka yang dijahit sebagian pada belakang telinga kiri, diakibatkan oleh trauma tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tentang penganiayaan;

Menimbang, bahwa didalam rumusan pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur-unsur dari pada kejahatan ini, hanya disebut kualifikasi atau sebutan kejahatannya saja, yaitu penganiayaan. Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa sengaja berarti si pelaku menyadari atau menghendaki akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **Irvan Maulana Bin Sunarto** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di jalan Lunjuk Jaya Simpang Gang Rafelsia RT. 49 Ruko JNT Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang berawal pada saat itu saksi Febriansyah sedang mengecek administrasi kantor, sedangkan saat itu Terdakwa baru selesai packing paket, kemudian saksi Febriansyah memberikan uang packing kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak senang dan merasa kurang dan berkata "ay kamu ni dak adil kak, Agung kamu enjok duit, Via kamu enjok duit" kemudian Saksi menjawab "siapa yang dienjok duit" dijawab Terdakwa "sudahlah Kak, dak adil kamu tu" dan terdakwa kemudian kembali bekerja, tidak berapa lama Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya. Pada saat saksi Febriansyah melihat Terdakwa pergi, saksi Febriansyah mengirimkan pesan Whatapp "dak usah masuk lagi Van besok kagek gaji kau seluruhnyo aku etong gek kutambahi lagi limo puluh ribu kau. La dak lemak lagi Van begawe duit harian kubuat lima puluh ribu sehari, kasbon kau dak aku halangi, kau buat masalah scan paket dendonyo kutanggung

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini, taunyo gaji kau utuh, sudahlah yo maaf nian” kemudian Terdakwa menjawab “Wow, tunggulah aku kesano”. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motornya dan mendekati saksi Febriansyah ke dalam ruko lalu berkata “kak kamu tu dak adil” saksi Febriansyah menjawab “dak adil cakmano” kemudian saksi Febriansyah mengambil besi (kunci roda) dan mendekati Terdakwa hingga terjadi cekcok mulut kembali dalam jarak satu meter, saksi Febriansyah melihat Terdakwa mengambil pisau dalam tas dan menusuk ke arah leher saksi Febriansyah dan mengenai telinga sebelah kiri saksi Febriansyah menyebabkan luka tusuk tembus belakang, lalu Terdakwa melarikan diri dan saksi Febriansyah dibawa saksi Agung ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Febriansyah mengalami luka tusuk pada daun telinga sebelah kiri yang tembus ke leher dan mengakibatkan tulang lunak leher putus serta beberapa arteri leher putus dan mendapat 20 (dua puluh) jahitan. Bahwa saat ini saksi Febriadi sudah bisa beraktifitas seperti biasa namun setelah dilakukan penusukan oleh Terdakwa pendengaran pada telinga sebelah kiri menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa Bahwa belum ada perdamaian antara saksi Febriansyah dan Terdakwa, namun orang tua Terdakwa telah datang dan meminta maaf atas perbuatannya anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : HK.04.01/D.XVIII.1.19/VK73/2024, pada tanggal 14 Agustus 2024, yang bertanda tangan dibawah ini dr.Nur Adibah,Sp.FM sebagai DPJR Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Mohammad Hoesin Palembang menerangkan telah memeriksa seorang bernama FEBRIANSYAH, Tanggal lahir 15 Februari 1994, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta. Dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan medik :

- Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun dengan kondisi tampak sakit sedang.
- Pada pameriksaan fisik, terdapat luka terbuka yang sudah dijahit pada daun telinga kiri dan luka terbuka yang dijahit sebagian pada belakang telinga kiri, diakibatkan oleh trauma tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut karena merasa terancam akan diberhentikan bekerja oleh saksi Febriansyah dan merasa terancam atas perbuatan saksi Febriansyah yang mengarahkan kunci besi ke arah Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka yang cukup parah pada telinga sebelah kiri sehingga pendengarannya berkurang;
- Tidak ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa namun orangtua Terdakwa pernah minta maaf dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter bergagang kayu yang berwarna coklat tanpa sarung sesuai fakta di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Maulana Bin Sunarto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter bergagang kayu yang berwarna coklat tanpa sarung dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra, S.H., M.H., Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1240/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 28 Oktober 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1240/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 November 2024 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Sigit Subiantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2024/PN Plg



Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, S.H, M.H